

PUTUSAN
Nomor 113/Pid.Sus/2019/PN Lbo

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA



Pengadilan Negeri Limboto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : Mansur Mahmud Alias Don ;
Tempat lahir : Gorontalo ;
Umur/tanggal lahir : 47 tahun / 17 Agustus 1971 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Tabumela Kec. Tilango Kab. Gorontalo ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Pengemudi Bentor ;

Terdakwa tidak ditahan :

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

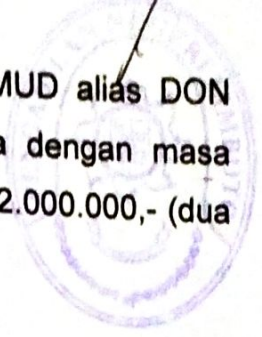
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Limboto Nomor 113/Pid.Sus/2019/PN.Lim tanggal 13 Juni 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 113/Pid.Sus/2019/PN.Lim tanggal 13 Juni 2019 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun sudah diberitahukan akan hak-hak terdakwa ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan para terdakwa yakni terdakwa MANSUR MAHMUD alias DON terbukti bersalah melakukan tindak pidana "menghina peserta pemilu lainnya sebagaimana Pasal 521 Jo Pasal 280 ayat (1) huruf c Undang-undang RI No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dalam dakwaan Penuntut Umum ;

- 
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MANSUR MAHMUD alias DON dengan pidana Penjara selama 4 (empat) bulan penjara dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan ;
 3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) buah Tiang bambu bersama bendera Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
 - 1 (satu) lembar Foto bendera Partai Persatuan Pembangunan (PPP)Dikembalikan kepada yang berhak yakni Partai Persatuan Pembangunan melalui saksi SAM T. ASE, ST
 4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000, (tiga ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa telah mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya mohon pertimbangan yang seadil-adilnya karena Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa kemudian atas permohonan yang diajukan oleh Terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum menanggapi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa MANSUR MAHMUD alias DON pada hari minggu tanggal 31 Maret 2019 sekitar jam 19.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan Maret tahun 2019 bertempat di Desa Tabumela Kec. Tilango Kab. Gorontalo atau setidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah menghina peserta pemilu lainnya yakni Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya saksi SUDIN ABDULLAH yang merupakan simpatisan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) diperintahkan oleh calon legislatif dari Partai PPP Dapil Telaga Cs untuk memasang bendera partai pada waktu pelaksanaan kampanye Rapat Umum / Dialogis partai PPP yang akan dilaksanakan pada hari minggu tanggal 31 Maret 2019 di Desa Tabumela Kec

Tilango Kab. Gorontalo yang dihadiri langsung oleh Ketua DPW Partai PPP yang saat itu menjabat sebagai Bupati Gorontalo NELSON POMALINGO dan selanjutnya saksi SUDIN sekitar pukul 11.30 memasang 12 bendera Partai PPP di ruas jalan menuju lokasi kampanye tersebut yang telah diberikan izin oleh pemilik rumah diantaranya adalah saksi KUNI HAWA, saksi ALI KAMALI yang sekaligus membantu saksi SUDIN ABDULLAH untuk mematok bendera Partai PPP tersebut. Bahwa sekitar jam 18.30 Wita saksi SUDIN ABDULLAH didatangi oleh anak kecil yang saksi tidak kenal menyampaikan "Kaka bandera mehepahu pahutolio li Ka'Don" yang artinya "Kakak bendera partai yang saksi pasang tadi sudah dicabut oleh Ka'Don (terdakwa)", mendengar hal itu saksi bergegas menuju lokasi dan menjumpai kerumunan orang dan saksi SUDIN melihat 6 (enam) bendera partai yang saksi pasang sebelumnya sudah tercabut dan diletakan secara berserakan diatas tanah yang bercampur dengan pasir tanah di atas bendera tersebut, dan untuk situasi saat itu saksi SUDIN Kemudian langsung menuju panwas kecamatan melaporkan hal tersebut yang ditindak lanjuti dengan pengecekan lokasi dan pengambilan dokumentasi oleh Panwas Kecamatan Tilango sambil menghimbau kepada warga simpatisan untuk menjaga kemandirian dan ketertiban sambil sampai permasalahan tersebut diselesaikan secara hukum.

Bahwa terdakwa yang diketahui sebagai simpatisan Partai Amanat Nasional (PAN) terdakwa mencabut bendera Partai PPP yang terpasang dengan tiang dari bambu kecil dan terikat diikat dipagar di depan rumah sdr IBRAHIM AHMAD, sdri HAWARIA UMAR Alias KUNI HAWA menggunakan tangan kanan dan mengumpulkan/memegannng dengan menggunakan tangan kiri yang selanjutnya bendera Partai PPP tersebut terdakwa letakkan diatas lantai cor semen didepan pagar rumah saksi HAWARIA UMAR Alias KUNI HAWA dan bendera Partai PPP yang diikat dipagar di depan rumah saksi SIMON KASIM terdakwa cabut dan digulung pada tiangnya (bambu kecil) yang diletakkan diatas rumput didepan pagar rumah saksi SIMON KASIM

Bahwa terdakwa melakukan pencabutan bendera Partai PPP tersebut alasannya adalah untuk menjaga Netralitas dimana anak dari saksi HAWARIA UMAR Alias KUNI HAWA an. YOLANDA AHMAD dan suaminya merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan sebelumnya ada perjanjian antara saksi HAWARIA UMAR Alias KUNI HAWA dengan saksi SUDIN ABDULLAH dimana

jika Kampanye telah selesai dilaksanakan bendera partai PPP tersebut akan dicabut namun hal itu tidak diindahkan oleh saksi SUDIN ABDULLAH demikian juga perbuatan terdakwa dilakukan oleh karena warga disekitar tempat bendera tersebut dipasang merupakan basis pendukung PAN dan atas perbuatan terdakwa saksi SAM T. ASE ST yang merupakan Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan dan juga merupakan calon legislatif (petahana) dari Partai PPP merasa terhina dan keberatan atas perbuatan terdakwa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 521 Jo Pasal 280 ayat (1) huruf c Undang-undang RI No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. WAHYUDIN M. AKILI, SE dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Saksi tidak melihat langsung peristiwa pencabutan bendera PPP tersebut, tapi sebagai Ketua Bawaslu Kab Gorontalo saksi telah menerima pengaduan terkait pelanggaran dugaan tindak pidana pemilu yang dilaporkan oleh warga masyarakat yang bernama SUDIN ABDULAH terkait pengrusakan bendera maupun penghinaan kepada peserta pemilu lain yang diduga dilakukan oleh MANSUR MAHMUD alias DONU, dimana laporan tersebut sudah dilimpahkan kepada proses penyidikan.
- Saksi melimpahkan atau meneruskan laporan tersebut ke penyidik Pada hari senin tanggal 29 April 2019 bertempat di Ruang Pelayanan SPKT Polres Gorontalo, sebagaimana surat Nomor : 59 / K/ BAwaslu – Go.03/PM.05.02/IV/2019 tentang penerusan laporan tindak pidana pemilu.

- 
- Saksi menerangkan Laporan yang saksi teruskan yakni terkait dalam dugaan tindak pidana pemilihan umum berupa Penghinaan kepada peserta pemilu yaitu Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 521 Jo Pasal 280 huruf c Undang – undang No. 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum.
 - Saksi menerangkan bahwa yang diduga melakukan pelanggaran yaitu terdakwa atas nama MANSUR MAHMUD, Tempat tanggal lahir : Gorontalo 17 Agustus 1971, Pekerjaan : Transportasi, Agama : Islam Kewarganegaraan : Indonesia, Suku Gorontalo, Alamat Desa Tabumela Kec. Tilango Kab Gorontalo
 - Saksi menerangkan peristiwa tersebut terjadi menurut kajian yang telah di laksanakan bahwa berdasarkan pemeriksaan klarifikasi saksi saksi dan klarifikasi ahli bahwa MANSUR MAHMUD alias DONU melakukan perbuatan penghinaan kepada peserta pemilu lainnya yaitu Partai PPP dengan cara mencabut bendera Partai PPP pada saat setelah pelaksanaan kampanye pertemuan tatap muka / dialogis kemudian meletakkan bendera tersebut diatas tanah tercampur dengan pasir tanpa seizin dari petugas kampanye.
 - Saksi menerangkan bahwa laporan tersebut sudah memenuhi syarat formil maupun materil sesuai perundang – undangan yang berlaku, semua kelengkapan dokumennya dari penerimaan laporan, pemeriksaan klarifikasi saksi saksi, klarifikasi ahli, rapat pembahasan I dan II di sentra Gakumdu, serta administrasi pendukung lainnya sudah diserahkan kepada penyidik.
 - Saksi menerangkan bahwa 1 (satu) bundle laporan penerusan pelanggaran tindak pidana pemilu yang di tunjukan pemeriksa pada saksi bahwa benar sudah itulah dokumen persyaratan formil dan materil atas dugaan pelanggaran pidana pemilu yang di lakukan oleh MANSUR MAHMUD yang diserahkan kepada penyidik untuk menindak lanjuti laporan tersebut ke tingkat pengadilan.

Saksi menerangkan bahwa pasal yang disangkakan atas pelanggaran yang dilakukan oleh MANSUR MAHMUD terkait laporan dugaan tindak pidana pemilu penghinaan bendera Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pada tanggal 31 Maret 2019 di Desa Tabumela, Kecamatan

Tilango Kabupaten Gorontalo, yang bersangkutan diduga melanggar ketentuan Pasal 521 jo Pasal 280 huruf c Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum.

- Saksi menerangkan bahwa unsur unsur dari Pasal 521 jo Pasal 280 huruf c Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum yakni :
Pasal 521 : Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, atau huruf j.
Pasal 280 huruf c : Pelaksana, peserta, dan tim Kampanye Pemilu dilarang: Huruf : c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau Peserta Pemilu yang lain;
- Saksi menjelaskan sesuai PKPU No. 23 Tahun 2018 Pasal 1 poin 25 tentang kampanye pemilihan umum adalah bahwa peserta kampanye : Anggota masyarakat atau warga negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pemilih dan sesuai KTP identitas Nama MANSUR MAHMUD, Tempat tanggal lahir : Gorontalo 17 Agustus 1971, Pekerjaan : Transportasi, Agama : Islam Kewarganegaraan : Indonesia, Suku Gorontalo, Alamat Desa Tabumela Kec. Tilango Kab Gorontalo.
- Saksi menerangkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh MANSUR MAHMUD Berdasarkan pemeriksaan klarifikasi atas ahli yang diperiksa yakni sdr. DR. YUSRIYANTO KADIR, SH.MH menjelaskan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh MANSUR MAHMUD masuk kategori perbuatan menghina kepada peserta pemilu lainnya.
- Saksi menerangkan sesuai PKPU No. 23 Tahun 2018 Pasal 1 poin 15 tentang kampanye pemilihan umum peserta pemilu : adalah partai politik untuk anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, Anggota DPRD Kab/Kota, perseorangan pemilu untuk anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan partai politik untuk pemilihan umum presiden dan wakil presiden.
- Berdasarkan fakta fakta yang didapatkan bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh MANSUR MAHMUD alias DON menyebabkan adanya pengaduan dari pengurus partai PPP baik dari DPW Prov Gtlo maupun DPC Kab Gorontalo, sehingga menurut penghinaan terhadap peserta

pemilu yang dimaksud adalah Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang diwakili langsung oleh SOFYAN ISHAK (dari unsur DPW dan SYAM T. ASE dari unsur DPC Kab. Gorontalo

- Bahwa saksi membenarkan alat bukti yang diperlihatkan didepan persidangan ;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya ; --

2. Saksi Lius Hasan,S.IP dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

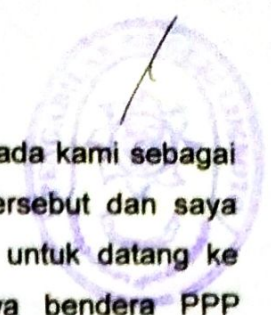
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Saksi menjabat sebagai Ketua Panwaslu Kec. Tilango sejak tanggal 30 Oktober 2017 berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bawaslu Kab. Gorontalo No. : 03/K.GO.03/HK/01.01/X/2017 tanggal 30 Oktober 2017
- Saksi menjelaskan Sebelumnya saya tidak kenal dengan MANSUR MAHMUD alias DON akan tetapi selanjutnya saya kenal setelah dilaporkan oleh saudara SUDIN ABDULAH dan saya tidak ada hubungan keluarga dengan MANSUR MAHMUD alias DON
- Saksi menjelaskan saya kenal dengan SUDIN ABDULAH akan tetapi tidak ada hubungan keluarga
- Saksi menjelaskan MAHMUD alias DON mempunyai hak pilih pada pelaksanaan Pemilu tahun 2019 dan terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada daerah pemilihan di Desa Tabumela Kec. Tilango Kab. Gorontalo
- Saksi menjelaskan Berdasarkan pernyataan pelapor atas nama SUDIN ABDULAH yang juga merupakan simpatisan PPP bahwa sudah terjadi pencabutan bendera partai PPP kemudian diletakkan di tanah depan pagar milik perempuan KUNI HAWA
- Saksi menjelaskan Peristiwa pencabutan bendera partai PPP terjadi pada hari minggu tanggal 31 maret 2019 sekitar pukul 19.30 wita di Desa Tabumela Kec. Tilango Kab. Gorontalo
- Saksi menjelaskan Ke 6 (enam) bendera tersebut terpasang dengan menggunakan tiang bambu di tancapkan dan diikat didepan pagar rumah

penduduk, masingmasing 3 (tiga) bendera di depan pagar rumah milik perempuan KUNI HAWA, 1 (satu) bendera terpasang di depan pagar rumah milik ALI KAMALI sedangkan 2 (dua) bendera lainnya saya tidak ketahui terpasang dimana

- Saksi menjelaskan Berdasarkan keterangan SUDIN ABDULAH bahwa yang memasang bendera partai PPP tersebut adalah SUDIN ABDULAH
- Saksi menjelaskan Maksud dari SUDIN ABDULAH memasang bendera partai PPP dengan cara menancapkan di tanah kemudian mengikat tiang bendera di pagar rumah yaitu agar supaya bendera partai tersebut dapat berdiri kokoh dan tidak mudah roboh dan juga tidak mengganggu arus lalu lintas.
- Saksi menjelaskan Bendera partai PPP yang terpasang di depan rumah penduduk di Desa Tabumela Kec. Tilango Kab. Gorontalo tidak dapat roboh apabila hanya tertiup angin oleh karena tiang bendera tersebut pemasangannya tertancap ditanah kemudian tiangnya di ikat di depan pagar rumah penduduk
- Saksi menjelaskan Berdasarkan laporan dari SUDIN ABDULAH bahwa orang yang telah mencabut bendera partai PPP tersebut adalah MANSUR MAHMUD alias DON yang bertempat di Desa Tabumela Kec. Tilango Kab. Gorontalo
- Saksi menjelaskan Berdasarkan keterangan dari SUDIN ABDULAH bahwa sebelum pemasangan bendera partai PPP tersebut SUDIN ABDULAH telah meminta ijin kepada pemilik pagar atau pemilik rumah
- Saksi menjelaskan Adapun alasan dari MANSUR MAHMUD alias DON mencabut bendera partai PPP yang terpasang didepan pagar rumah penduduk tersebut pada saat memberikan klarifikasi ke Panwaslu Kecamatan oleh karena menurut MANSUR MAHMUD alias DON yang mengaku sebagai simpatisan partai PAN bahwa sebelum sudah ada kesepakatan dengan panitia kampanye PPP bahwa bendera bendera partai PPP tersebut hanya terpasang pada saat pelaksanaan kampanye dan setelah kapanya akan dicabut kemudian alasan yang kedua bahwa di rumah KUNI HAWA ada seorang ASN sehingga MANSUR MAHMUD alias DON mencabut bendera partai PPP yang terpasang di depan rumah milik KUNI HAWA oleh karena dua alasan tersebut maka MANSUR

MAHMUD alias DON dia berinisiatif untuk mencabut benderabendera tersebut.

- Saksi menjelaskan Pemilik rumah atas nama KUNI HAWA dan ALI KAMALI bukan seorang ASN atau PNS.
- Saksi menjelaskan Setelah saya mendapatkan informasi bahwa ada pencabutan bendera PPP maka saya langsung ke TKP dan saat itu saya melihat bendera PPP sebanyak 6 (enam) bendera terletak berserakan diatas tanah didepan pagar rumah milik perempuan KUNI HAWA selanjutnya saya meminta kepada pelapor untuk membawa benderabendera PPP tersebut ke sekretariat Panwaslu Kecamatan Tilango dijadikan sebagai barang bukti
- Saksi menjelaskan benar berdasarkan STTP bahwa pada hari minggu tanggal 31 maret 2019 Partai PPP melaksanakan kampanye dialogis di Desa Tabumela Kec. Tilango Kab. Gorontalo dan SUDIN ABDULAH termasuk dalam kepanitiaan kampanye tersebut
- MANSUR MAHMUD alias DON sebelum mencabut bendera partai PPP tersebut tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada panitia kampanye PPP maupun ke pengurus PPP
- Diawali dengan saya mendapatkan informasi dari Kordiv PHL Panwaslu Kec. Tilango bahwa di sekretariat yang melaporkan peristiwa pengrusakan APK (Alat Peraga Kampanye) kemudian setelah menerima informasi tersebut saya langsung menuju ke sekretariat panwaslu Kec. Tilango sesampainya di kantor sekretariat ternyata Kordiv PHL atas nama MELIS ALI bersama staf sudah menuju ke TKP oleh karena situasi sudah malam dan mengingat faktor keamanan maka saya menelpon MELIS ALI untuk kembali ke kantor sekretariat untuk membahas laporan dari masyarakat tersebut selanjutnya saya menghubungi pihak.
- Polsek Telaga untuk menginformasikan peristiwa tersebut sekaligus meminta bantuan pengamanan untuk melakukan pengecekan di TKP setelah sudah ada personil Polri dari Polsek Telaga maka saya bersama Kordiv PHL dan staf dibantu aparat Kepolisian menuju ke TKP yang berdasarkan laporan telah terjadi pengrusakan bendera PPP sesampainya di TKP saya melihat bendera PPP terletak berserakan diatas tanah didepan pagar rumah milik KUNI HAWA dan saat itu pelapor



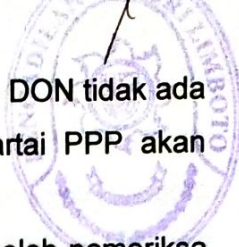
dan para simpatisan PPP yang ada TKP meminta kepada kami sebagai Panwaslu untuk segera memproses permasalahan tersebut dan saya sarankan kepada pelapor dan juga simpatisan PPP untuk datang ke Kantor Panwaslu Kec. Tilango sekaligus membawa bendera PPP tersebut untuk dilakukan proses sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.

- saya mengenali dan mengetahui foto yang diperlihatkan oleh pemeriksa kepada saya tersebut oleh karena sudah itulah foto bendera PPP yang telah di cabut oleh MANSUR MAHMUD alias DON kemudian diletakkan berserakan diatas tanah didepan pagar rumah milik perempuan KUNI HAWA ;
- Bahwa saksi membenarkan alat bukti yang diperlihatkan didepan persidangan ;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya ; --

3. Saksi Melys H Ali, SM dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Saksi menerangkan bahwa sdr MANSUR MAHMUD alias DON dan sdr SUDIN ABDULAH mempunyai hak pilih pada pelaksanaan Pemilu tahun 2019 dan sdr MANSUR MAHMUD alias DON terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada daerah pemilihan di Desa Tabumela Kec. Tilango Kab. Gorontalo sedangkan sdr SUDIN ABDULAH terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada daerah pemilihan di Desa Ilotidea Kec. Tilango Kab. Gorontalo.
- Berdasarkan pernyataan pelapor atas nama SUDIN ABDULAH yang ketika itu juga datang bersama dengan sdr ITI HAMJATI dan sdr RANIS IBRAHIM Alias NANU yang juga merupakan simpatisan Partai PPP dan Nasdem bahwa sudah terjadi pencabutan bendera partai PPP kemudian diletakkan di tanah di depan pagar.

- 
- Peristiwa pencabutan bendera partai PPP terjadi pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2019 sekitar pukul 18.30 wita di Desa Tabumela Kec. Tilango Kab. Gorontalo.
 - Saksi menerangkan yang telah melakukan Penghinaan terhadap Partai Persatuan Pembangunan (PPP) berupa pencabutan bendera partai PPP dan kemudian diletakkan diatas tanah di depan pagar adalah sdr MANSUR MAHMUD alias DON, alamat Desa Tabumela Kec. Tilango Kab. Gorontalo.
 - Adapun bendera partai PPP yang telah dicabut kemudian diletakkan diatas tanah di depan pagar lebih dari 1 bendera.
 - Bahwa cara sdr MANSUR MAHMUD alias DON mencabut bendera Partai PPP yang sedang berdiri tertancap di tanah dengan menggunakan tangannya kemudian bendera tersebut diletakkan diatas tanah didepan pagar begitu saja namun saksi tidak ketahui didepan rumah milik siapa.
 - Bendera Partai PPP tersebut terpasang dengan menggunakan tiang bambu di tancapkan diatas tanah sepanjang jalan ke arah Kantor Desa Tabumela Kec. Tilango Kab. Gorontalo.
 - Maksud dari pemasangan bendera partai PPP karena pada sore harinya ada Kampanye Dialogis Caleg dari Partai PPP sdr HENDRA ABDUL di Desa Tabumela Kec. Tilango Kab. Gorontalo tepatnya lokasi kampanye berada di rumah masyarakat di depan Kantor Desa Tabumela Kec. Tilango Kab. Gorontalo.
 - Bahwa yang melihat ketika sdr MANSUR MAHMUD alias DON menghina Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dengan melakukan pencabutan bendera partai PPP dan kemudian diletakkan diatas tanah di depan pagar adalah sdr RANIS IBRAHIM Alias NANU dan sdr ITI HAMJATI.
 - menurut sdr SUDIN ABDULAH dan simpatisan Partai PPP lainnya pencabutan bendera tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin mereka namun menurut sdr MANSUR MAHMUD Alias DON sebelumnya ia telah bersepakat melakukan pembicaraan dengan pengurus Partai PPP yang tidak disebutkan namanya siapa kalau telah selesai kampanye Dialogis Caleg PPP sdr HENDRA ABDUL bendera tersebut akan dicabut.

- 
- Kalau menurut keterangan sdr MANSUR MAHMUD Alias DON tidak ada orang yang menyuruhnya untuk mencabut bendera Partai PPP akan tetapi hanya keinginannya sendiri.
 - saksi mengenali dan mengetahui foto yang diperlihatkan oleh pemeriksa kepada saksi, dimana foto kondisi bendera partai PPP yang dicabut oleh sdr MANSUR MAHMUD Alias DON kemudian diletakkan begitu saja diatas tanah;
 - Bahwa saksi membenarkan alat bukti yang diperlihatkan didepan persidangan ;
 - Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya ; --

4. Saksi Rasid Fatamani, MH dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung peristiwa pencabutan bendera PPP tersebut yang dilakukan oleh MANSUR MAHMUD Alias DON ;
- Bahwa Saksi yakni Selaku anggota KPU Kab. Gorontalo membidangi Divisi Hukum dan Pengawasan ;
- Bahwa Saksi menjelaskan sesuai PKPU No. 23 Tahun 2018 tentang kampanye pemilihan umum adalah sebagai berikut :

a. **Pelaksana Kampanye**

Pasal 1 Poin 22 pihak – pihak yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk melakukan kegiatan kampanye.

b. **Peserta Kampanye :**

Pasal 1 poin 25 : Anggota masyarakat atau warga negara indonesia yang memenuhi syarat sebagai pemilih

c. **Tim kampanye :**

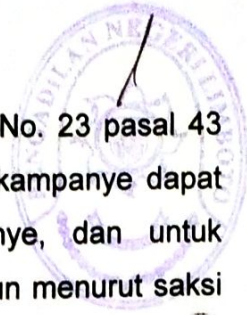
Pasal 1 Poin 23 adalah : tim yang dibentuk oleh pasangan calon beserta – sama peserta politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan pasangan calon, yang didaftarkan ke KPU dan bertanggung jawab atas pelaksanaan teknis penyelenggaraan kampanye.

d. **Peserta Pemilu :**

Pasal 1 Poin 15 : adalah partai politik untuk anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, Anggota DPRD Kab/Kota, perseorangan pemilu untuk anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan partai politik untuk pemilihan umum presiden dan wakil presiden

e. Kampanye adalah kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk meyakinkan pemilu dengan menawarkan, visi, misi dan atau citra diri peserta pemilu;

- Bahwa Saksi menjelaskan Metode kampanye pemilu sesuai PKPU No. 23 Tahun 2018 tentang kampanye pemilihan umum, pasal 23 poin 1 kampanye sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dapat dilakukan melalui metode a, pertemuan terbatas, b. pertemuan tatap muka, c. penyebaran bahan kampanye peserta pemilu kepada umum, d. pemasangan alat peraga kampanye ditempat umum, e. media social, f, iklan media cetak, elektronik dan media dalam jaringan, g. rapat umum h. debat pasangan calon wakil presiden untuk pemilu presiden dan wakil presiden, i. kegiatan lain yang tidak melanggar pasangan pemilu dan ketentuan perundang undangan ;
- Bahwa Saksi menjelaskan Alat peraga kampanye sesuai PKPU No. 23 Tahun 2018 tentang kampanye pemilihan umum Pasal 1 poin 28 adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi program dan atau informasi lainnya dari peserta pemilu, symbol atau tanda gambar peserta pemilu, yang di pasang untuk keperluan kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih peserta pemilu tertentu ;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Secara normative bendera tidak masuk dalam alat peraga kampanye maupun bahan kampanye.
- Saksi menerangkan bahwa prosedur atau tata cara peserta pemilu memasang bendera partai ada ketentuannya yakni dalam aturan yang diatur hanya pemasangan Alat peraga kampanye dan bahan kampanye, untuk pemasangan bendera parpol diserahkan pengaturannya kepada partai politik masing masing, dengan mempertimbangan etika dan estetika yang berlaku dilingkungan masyarakat.

- 
- Saksi menjelaskan Secara eksplisit diatur dalam PKPU No. 23 pasal 43 ayat 3 bahwa dalam kegiatan rapat umum petugas kampanye dapat memasang alat peraga kampanye dilokasi kampanye, dan untuk pemasangan bendera disepanjang jalan maka hal ini pun menurut saksi dikembalikan kepada peserta pemilu yang melaksanakan kampanye, selama ini memang disetiap rapat umum ataupun kunjungan dari petinggi partai dari pimpinan pusat dating kewilayah sering kita jumpai ada pemasangan bendera parpol disepanjang jalan, maka hal itu tidak ada larangan namun tetap memperhatikan etika dan estetika dilingkungan masyarakat.
 - Saksi menjelaskan bahwa tidak ada aturan yang mengatur membatasi sampai kapan bendera tersebut dipasang dan siapa yang berhak menanggalkan bendera tersebut, namun saksi menjelaskan bahwa untuk menghormati demokrasi atau beda pilihan semestinya petugas partai yang melaksanakan kampanye tersebut harus membersihkan kembali bendera bendera tersebut setelah pelaksanaan kampanye, dan jika ada masyarakat yang hendak memasang bendera tersebut didepan rumahnya dengan tidak ada kunplin atau protes atau memasang dengan keinginannya sendiri maka hal itu dibolehkan menurut saksi.
 - Saksi menerangkan jika dalam rapat umum yang dilaksanakan oleh peserta pemilu tertentu, kemudian setelah pelaksanaan kampanye ada kader atau simpatisan dari peserta pemilu yang lain mencabut bendera tanpa seizin dari peserta pemilu yang melaksanakan kampanye tersebut, setelah mencabut bendera tersebut, meletakan secara berhamburan diatas tanah yang bercampur dengan pasir dan becek hal itu tidak dibolehkan untuk menjaga benturan yang terjadi antar pendukung, dan jika ada peserta pemilu yang keberatan atas adanya kejadian itu maka menurut saksi kembalikan kepada peserta pemilu itu apakah merasa keberatan atau tidak, jika merasa keberatan maka ada jalur untuk menempuh itu, singkatnya menurut saya dalam pemilihan ini silahkan berbeda pilihan, namun harus saling menghormati antara peserta pemilu.
 - Bahwa saksi membenarkan alat bukti yang diperlihatkan didepan persidangan ;

- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya ; --



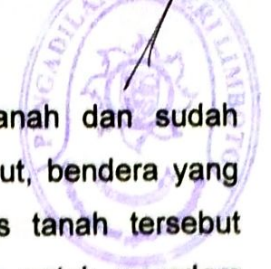
5. Sudin Abdullah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Saksi menjelaskan Benar saksi pernah melaporkan perkara tindak pidana pemilu di bawaslu kab gorontalo
- Saksi menjelaskan bahwa laporan tersebut terkait dugaan pelanggaran pencabutan alat peraga kampanye (bendera) partai PPP , pada waktu pelaksanaan kampanye rapat umum Partai PPP di Desa Tabumela Kec Tilango Kab Gorontalo
- Saksi menjelaskan Sebab saksi termasuk salah seorang simpatisan Partai PPP yang secara kebetulan dimintakan bantuan sebelum pelaksanaan kampanye tersebut dimulai untuk memasang bendera disepanjang jalan menuju lokasi kampanye, oleh karena melihat bendera yang saksi pasang tersebut sudah dicabut setelah pelaksanaan kampanye melalui penyampaian anak kecil yang saksi sudah lupa namanya, memberikan informasi bahwa bendera yang saksi pasang tersebut sudah dicabut cabut dan hanya diletakan berserakan diatas tanah, hal ini saksi laporkan kepada pengurus partai PPP, maka dasar itulah saksi dimintakan bantuan untuk menjadi pelapor sehingga diperiksa sebagai saksi dalam perkara ini
- Saksi menjelaskan yang melakukan pencabutan bendera terebut adalah sdra. MANSUR MAHMUD alias DON
- Saksi menjelaskan Pada hari minggu tanggal 31 Maret 2019, bertempat Di Desa Tabumela Kec. Tilango Kab. Gorontalo
- Saksi menjelaskan Menurut saksi bahwa pencabutan bendera partai PPP tanpa seizin dari saksi yang memasang maupun dari pengurus partai PPP, dan setelah mencabut bendera tersebut sdra. MANSUR MAHMUD hanya melempar sehingga berserakan diatas tanah, dan bendera tersebut telah bercampur dengan pasir tanah, adalah bentuk penghinaan



atas partai PPP (partai persatuan pembangunan), dimana bendera tersebut adalah lambang / simbol kehormatan partai

- Saksi menjelaskan Sudah jelas yang merasa terhina adalah Partai PPP dimana di organisasi partai tersebut bernaung para kader simpatisan dan termasuk saksi sendiri selaku simpatisannya
- Saksi menjelaskan Saksi ceritakan sebagai berikut : Bahwa pada hari minggu tanggal 31 Maret 2019, saksi diperintahkan oleh Bapak HENDRA ABDUL (Caleg Partai PPP Dapil Telaga Cs) untuk memasang bendera partai pada waktu pelaksanaan kampanye Rapat Umum / Dialogis partai PPP bertempat di Desa Tabumela Kec Tilango Kab. Gorontalo yang dihadiri langsung oleh Ketua DPW Partai PPP yang saat itu menjabat sebagai Bupati Gorontalo, sekitar jam 11.30 sebelum pelaksanaan kampanye tersebut saksi memasang bendera di ruas jalan menuju lokasi kampanye, bendera yang saksi pasang tersebut berjumlah 12 bendera, sebelum memasang bendera – bendera tersebut saksi memintakan izin kepada pemilik rumah diantaranya adalah KUNI HAWA, sdra ALI dan mereka memberikan izin kepada saksi bahkan membantu saksi untuk mematok bendera – bendera tersebut, setelah memasang bendera tersebut saksi menunggu di rumah untuk pelaksanaan kampanye, dan sekitar jam 15.00 wita rombongan tim kampanye memasuki areal pelaksanaan kampanye, yang sudah dihadiri oleh warga masyarakat simpatisan partai PPP , secara bergantian para caleg menyampaikan visi misi partai dan mengajak untuk memilih dan memenangkan partai yang ber lambang ka' bah tersebut. Sekitar sebelum magrib saksi meninggalkan lokasi kampanye menuju rumah saksi yang ber alamat di Desa Ilotidea Kec. Tilango Kab. Gorontalo, setelah sekitar jam 18.30 setelah magrib datang kecil yang saksi tidak kenal namanya menyampaikan “ Kaka bandera mehepahu pahutolio li Kadon) artinya bendera partai yang saksi pasang tadi sudah dicabut oleh sdra DON, mendengar hal itu saksi bergegas menuju lokasi, dan sesampainya disana saksi sudah menjumpai kerumunan orang sekitar 40 orang, yang sedikit sudah mau terpancing dengan melihat kondisi bendera yang sudah dicabut dan diletakan diatas tanah, sesampainya saksi ditempat itu saksi melihat bendera partai yang saksi pasang tersebut sudah



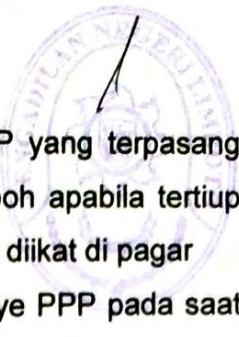
tercabut dan diletakan secara berserakan diatas tanah dan sudah tercampur dengan pasir tanah di atas bendera tersebut, bendera yang sudah dikumpul dan disatukan dan diletakan diatas tanah tersebut berjumlah 6 bendera, saksi langsung menuju panwas untuk meredam situasi, beberapa saat kemudian pihak panwas datang mengecek lokasi mengambil dokumentasi atas bendera bendera partai tersebut, yang sudah terletak diatas tanah, setelah mengambil foto dokumentasi membawa bendera tersebut ke kantor panwas, sambil menghimbau kepada kami untuk menjaga keamanan dan ketertiban sambil menjamin permasalahan ini akan diselesaikan secara hokum

- Saksi menjelaskan Bendera bendera tersebut sudah terletak diatas tanah; dimana kain bendera yang berlambang ka'bah tersebut sudah menyentuh tanah dan tercampur dengan pasir dan sangat dimukinkan terinjak injak oleh binatang atau orang yang melintas dijalan tersebut
- Saksi menjelaskan Seingat saksi ada 6 (enam) buah
- Saksi menjelaskan Bendera tersebut tidak rusak, hanya saja kainnya terlihat sudah menyetuh tanah dan tercampur dengan pasir tanah ;
- Bahwa saksi membenarkan alat bukti yang diperlihatkan didepan persidangan ;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya ; --

6. *Saksi Hawaria Umar Alias Kuni Kawa dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:*

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Saksi menjelaskan Sebelumnya saksi tidak mengetahui siapa yang telah memasang bendera PPP di depan pagar rumah milik saksi akan tetapi pada saat saksi melihat SUDIN ABDULAH membawa bendera PPP melintas didepan rumah saksi barulah saksi mengetahui bahwa SUDIN ABDULAH telah memasang bendera PPP di depan pagar rumah milik saksi
- Saksi menjelaskan SUDIN ABDULAH memasang bendera Partai PPP didepan pagar rumah saksi pada hari minggu tanggal 31 maret 2019

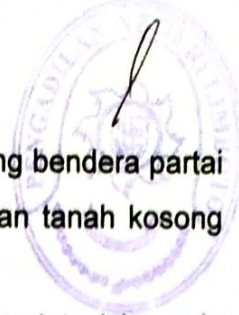
- 
- sekitar pukul 09.00 wita di Desa Tabumela Kecamatan Tilango Kab. Gorontalo
- Saksi menjelaskan Saksi tidak dapat memastikan berapa bendera Partai PPP yang terpasang di depan rumah milik saksi akan tetapi lebih dari satu bendera Partai PPP dan sewaktu saksi melihat SUDIN ABDULAH berjalan kaki melintas didepan rumah saksi dengan memikul bendera Partai PPP maka saksi memintas kepada SUDIN ABDULAH untuk menambah lagi pemasangan bendera PPP di depan pagar rumah milik saksi tersebut
 - Saksi menjelaskan setelah saksi meminta kepada SUDIN ABDULAH untuk menambah pemasangan bendera partai PPP di depan rumah saksi maka saat itu SUDIN ABDULAH langsung menambah 2 bendera partai PPP yang dipasang di depan pagar rumah saksi
 - Saksi menjelaskan Setelah saksi menanyakan kepada anak saksi tentang pemasangan bendera partai PPP dan menurut anak saksi yang bernama YOLANDA AHMAD bahwa tidak apa oleh karena ada kampanye PPP di Desa Tabumela Kec. Tilango maka saksi mengizinkan sekaligus saksi meminta kepada SUDIN ABDULAH untuk menambah pemasangan bendera partai PPP di depan pagar rumah saksi dengan maksud agar kelihatan ramai
 - Saksi menjelaskan selain didepan rumah saksi juga terpasang didepan pagar rumah orang lain disepanjang pinggir jalan menuju ke lokasi kampanye PPP
 - Saksi menjelaskan SUDIN ABDULAH memasang bendera partai PPP di depan pagar rumah milik saksi oleh karena pada saat itu ada pelaksanaan kampanye PPP di Desa Tabumela Kec. Tilango Kab. Gorontalo
 - Saksi menjelaskan pada hari minggu tanggal 31 april 2019 di Desa Tabumela Kec. Tilango Kab. Gorontalo dilaksanakan kampanye PPP bertempat dilapangan depan Kantor Desa Tabumela Kec. Tolango Kab. Gorontalo
 - Saksi menjelaskan Caranya yaitu bendera PPP terpasang pada tiang yang terbuat dari bambu kemudian ditancapkan ketanah didepan pagar lalu tiangnya diikat dengan tali di pagar depan rumah milik saksi

- 
- Saksi menjelaskan Menurut saksi bendera partai PPP yang terpasang dipagar didepan rumah saksi tersebut tidak dapat roboh apabila tertiup angin oleh karena tinga bendera tertancap di tanah dan diikat di pagar
 - Saksi menjelaskan saksi menghadiri kegiatan kampanye PPP pada saat itu dan saksi datang sekitar pukul 16.30 wita sampai pukul 17.00 wita
 - Saksi menjelaskan Saksi tidak termasuk simpatisan parati PPP akan tetapi saksi menghadiri kampanye PPP pada saat itu untuk mendengarkan visi dan misi PPP selain itu tempat pelaksanaan kampanye tersebut dekat dengan rumah milik saksi
 - Saksi menjelaskan Tidak ada perjanjian antara saksi dengan SUDIN ABDULAH bahwa setelah pelaksanaan kampanye bendera PPP yang terpasang di depan pagar rumah saksi harus di cabut atau dikeluarkan melainkan itu hanya pembicaraan antara saksi dengan anak saksi yang bernama YOLANDA AHMAD pada saat awalnya saksi bertanya kalau tidak apaapa didepan pagar rumah di pasang bendera PPP dan anak saksi menjawab bahwa tidak apaapa oleh karena pada saat itu ada kampanye dan biasanya setelah selesai kampanye benderabendera tersebut di cabut
 - Saksi menjelaskan Saksi tidak melihat siapa yang telah mencabut bendera PPP yang terpasang didepan pagar rumah milik saksi akan tetapi setelah itu saksi mendapat informasi yang telah mencabut bendera PPP yang terpasang di depan pagar rumah milik saksi yaitu MANSUR MAHMUD alias DON
 - Saksi menjelaskan Saksi tidak mengetahui apa sebabnya sehingga MANSUR MAHMUD alias DON sampai mencabut bendera PPP yang terpasang di depan pagar rumah milik saksi
 - Saksi menjelaskan MANSUR MAHMUD alias DON tidak memberitahukan dan tidak meminta ijin kepada saksi sewaktu mencabut bendera PPP yang terpasang di depan pagar rumah milik saksi
 - Saksi menjelaskan Bendera PPP yang terpasang didepan pagar rumah milik saksi tersebut setelah dicabut hanya diletakkan tertumpuk dilantai tanah didepan pagar rumah milik saksi
 - Saksi menjelaskan Saksi sempat melihat bendera partai PPP yang tertumpuk diatas tanah didepan pagar rumah milik saksi akan tetapi saksi

- 
- tidak mengetahui berapa jumlah bendera PPP yang tertumpuk diatas tanah didepan pagar rumah milik saksi tersebut
- Saksi menjelaskan Saksi tidak mengetahui pada pelaksanaan kampanye tersebut SUDIN ABDULAH sebagai apa
 - Saksi menjelaskan Awalnya pada hari minggu pagi menjelang siang pada saat saksi keluar dari dalam rumah saksi melihat ada beberapa bendera PPP sudah terpasang di depan rumah milik saksi kemudian saksi menanyakan kepada anak saksi yang bernama YOLANDA AHMAD kalau tidak apaapa di pagar dipasang bendera PPP dan jawaban dari anak saksi tidak apaapa oleh karena pada saat itu akan dilaksanakan kampanye kemudian tidak berselang lama pada saat saksi berada diluar rumah saksi saksi melihat SUDIN ABDULAH berjalan kaki melintas depan rumah saksi dengan memikul bendera PPP maka saat itu saksi memanggilnya dan meminta kepadanya untuk menambah pemasangan bendera PPP tersebut agar terlihat lebih ramai maka saat itu SUDIN ABDULAH menambah 2 (dua) bendera yang di pasang didepan pagar rumah milik saksi dan setelah memasang tambahan bendera tersebut lalu SUDIN ABDULAH pergi meninggalkan rumah saksi dan saksi kembali masuk kedalam rumah
 - Saksi menjelaskan saksi mengenali dan mengetahui foto yang diperlihatkan oleh pemeriksa kepada saksi tersebut adalah foto tumpukan bendera PPP yang berada diatas tanah didepan pagar rumah milik saksi ;
 - Bahwa saksi membenarkan alat bukti yang diperlihatkan didepan persidangan ;
 - Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya ; --

7. Saksi Ali Kamali Alias Ka Ali dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- BAHwa saksi menerangkan peristiwa pencabutan bendera Partai PPP saksi tidak ketahui yang saksi ketahui hanya sdra SUDIN ABDULAH



pernah meminta izin pada saksi ketika ia akan memasang bendera partai PPP di pinggir jalan di depan rumah saksi dan di depan tanah kosong milik saksi.

- Bahwa saksi menerangkan sdr SUDIN ABDULAH meminta izin pada sdr untuk memasang bendera partai PPP di pinggir jalan di depan rumah saksi pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2019 pagi hari bertempat di Desa Tabumela Kec. Tilango Kab. Gorontalo.
- Saksi kenal dengan sdr MANSUR MAHMUD alias DON dan sdr SUDIN ABDULAH namun saksi tidak ada hubungan keluarga dengan mereka.
- Pada waktu itu sdr SUDIN ABDULAH datang kerumah saksi dan meminta izin pada saksi untuk memasang bendera partai PPP di pinggir jalan di depan rumah saksi dan di depan tanah kosong milik saksi sehingga ketika itu saksi mengatakan padanya Toduwolo yang artinya silakan, setelah itu sdr SUDIN ABDULAH langsung memasang bendera Partai PPP di sepanjang pinggiran jalan ke arah lokasi kampanye Dialogis.
- Bahwa saksi melihat ketika sdr SUDIN ABDULAH memasang bendera partai PPP tersebut.
- Bahwa saksi lihat sdr SUDIN ABDULAH memasang bendera partai PPP didepan rumah saksi dengan cara bendera Partai PPP tersebut diikatkan pada bambu kecil kemudian ia menggali tanah dengan menggunakan linggis lalu menancapkan tiang bendera bendera partai PPP tersebut kedalam tanah.
- saksi ketahui bendera partai PPP yang dipasang di depan rumah saksi sebanyak 2 bendera sedangkan di depan tanah kosong milik saksi hal itu saksi sudah tidak ketahui lagi.
- Bahwa Bendera partai PPP yang dipasang oleh sdr SUDIN ABDULAH tersebut sudah tidak terpasang/tertancap lagi diatas tanah ;
- Bahwa saksi membenarkan alat bukti yang diperlihatkan didepan persidangan ;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya ; --

8. Saksi Ranis Ibrahim dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Saksi menjelaskan Saksi salah seorang yang melihat dan menyaksikan peristiwa tersebut
- Saksi menjelaskan Saksi melihat langsung MANSUR MAHMUD alias DONU mencabut bendera partai PPP yang terpasang di jalan sewaktu pelaksanaan kampanye rapat umum Partai PPP di Desa Tabumela Kec. Tilango Kab. Gorontalo
- Saksi menjelaskan kejadian tersebut Pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2019, bertempat Di Desa Tabumela Kec. Tilango Kab. Gorontalo
- Saksi menjelaskan Saksi melihat MANSUR MAHMUD alias DONU mencabut bendera dengan menggunakan tangan kanannya, setelah berhasil mencabut bendera kemudian saksi melihat MANSUR MAHMUD alias DONU melemparkan bendera tersebut diatas tanah sampai berserakan bersama bendera bendera lainnya yang sudah dicabut terlebih dahulu
- Saksi menjelaskan Saksi melihat bendera bendera tersebut sudah terletak dan berserakan diatas tanah, karena saat itu hujan dan sudah tercampur dengan tanah / pasir
- Saksi menjelaskan Saksi sudah tidak jelas menghitungnya, yang jelas saksi melihat langsung saat satu bendera dicabut, dan menggabungkan bendera tersebut bersama bendera yang lain yang sudah dicabut terlebih dahulu
- Saksi menjelaskan Sudah jelas yang merasa terhina adalah Partai PPP dimana di organisasi partai tersebut bernaung para kader simpatisan
- Saksi menjelaskan Saksi ceritakan sebagai berikut : Bahwa pada hari minggu tanggal 31 Maret 2019, sewaktu saksi pulang dari kampanye Partai PPP yang diselenggarakan di Desa Tabumela, mampir di salah satu warung milik warga, karena saat itu hujan, saat berteduh di warung tersebut saksi melihat sdra. MANSUR MAHMUD alias DON mencabut bendera Partai PPP yang terpasang diwarung tempat saksi berteduh, kemudian setelah mencabut bendera tersebut sdra. MANSUR MAHMUD

melemparkan bendera tersebut di dekat pagar yang sudah berserakan dan tertumpuk bendera yang sama, selanjutnya MANSUR MAHMUD pergi meninggalkan lokasi atau tempat saksi berteduh menuju rumahnya yang tidak jauh dari lokasi atau tempat saksi berteduh

- Saksi menjelaskan Saksi mengikuti jalannya kampanye tersebut
- Saksi menjelaskan Saksi hanya mendengar para caleg secara bergantian berorasi mengajak para pemilih untuk memilih caleg dari partai PPP, dan hadir pula saat itu Bupati Gorontalo
- Saksi menjelaskan Menurut saksi masih dalam satu rangkaian sebab setelah kampanye tersebut MANSUR MAHMUD mencabut bendera dan dengan sengaja melemparkan bendera PPP diatas tanah.
- Saksi menjelaskan Seharusnya hal tersebut tidak semestinya dilakukan, sebab saksi mendengar pemasangan bendera tersebut atas seizin pemilik rumah masing – masing, dan DONU adalah simpatisan dari Partai PAN, ini bisa memicu konflik antar partai, beruntung perkara tersebut langsung ditangani oleh Panwas Kecamatan, sehingga emosi para pendukung bisa direda, jika DONU mencabut bendera tersebut maka seharusnya bendera bendera Partai PAN yang di pasang Sdra MANSUR MAHMUD sendiri juga di cabut, namun hal itu tidak dilakukan karena saksi melihat Bendera Partai Pan masih terpasang ;
- Bahwa saksi membenarkan alat bukti yang diperlihatkan didepan persidangan ;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya ; --

9. Arlan Mantu Alias Alan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

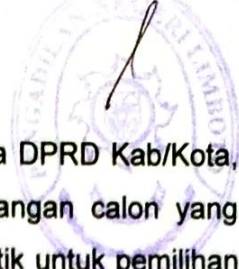
- Bahwa saksi kenal tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Saksi tidak melihat langsung peristiwa pencabutan bendera PPP tersebut, tapi sebagai Ketua Bawaslu Kab Gorontalo saksi telah menerima pengaduan terkait pelanggaran dugaan tindak pidana pemilu yang dilaporkan oleh warga masyarakat yang bernama SUDIN ABDULAH terkait pengrusakan bendera maupun penghinaan kepada

peserta pemilu lain yang diduga dilakukan oleh MANSUR MAHMUD alias DONU, dimana laporan tersebut sudah dilimpahkan kepada proses penyidikan.

- Saksi melimpahkan atau meneruskan laporan tersebut ke penyidik Pada hari senin tanggal 29 April 2019 bertempat di Ruang Pelayanan SPKT Polres Gorontalo, sebagaimana surat Nomor : 59 / K/ BAWASLU – Go.03/PM.05.02/IV/2019 tentang penerusan laporan tindak pidana pemilu.
- Saksi menerangkan Laporan yang saksi teruskan yakni terkait dalam dugaan tindak pidana pemilihan umum berupa Penghinaan kepada peserta pemilu yaitu Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 521 Jo Pasal 280 huruf c Undang – undang No. 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum.
- Saksi menerangkan bahwa yang diduga melakukan pelanggaran yaitu terdakwa atas nama MANSUR MAHMUD, Tempat tanggal lahir : Gorontalo 17 Agustus 1971, Pekerjaan : Transportasi, Agama : Islam Kewarganegaraan : Indonesia, Suku Gorontalo, Alamat Desa Tabumela Kec. Tilango Kab Gorontalo
- Saksi menerangkan peristiwa tersebut terjadi menurut kajian yang telah di laksanakan bahwa berdasarkan pemeriksaan klarifikasi saksi saksi dan klarifikasi ahli bahwa MANSUR MAHMUD alias DONU melakukan perbuatan penghinaan kepada peserta pemilu lainnya yaitu Partai PPP dengan cara mencabut bendera Partai PPP pada saat setelah pelaksanaan kampanye pertemuan tatap muka / dialogis kemudian meletakkan bendera tersebut diatas tanah tercampur dengan pasir tanpa seizin dari petugas kampanye.
- Saksi menerangkan bahwa laporan tersebut sudah memenuhi syarat formil maupun materil sesuai perundang – undangan yang berlaku, semua kelengkapan dokumennya dari penerimaan laporan, pemeriksaan klarifikasi saksi saksi, klarifikasi ahli, rapat pembahasan I dan II di sentra Gakumdu, serta administrasi pendukung lainnya sudah diserahkan kepada penyidik.
- Saksi menerangkan bahwa 1 (satu) bundle laporan penerusan pelanggaran tindak pidana pemilu yang di tunjukan pemeriksa pada

saksi bahwa benar sudah itulah dokumen persyaratan formil dan materiil atas dugaan pelanggaran pidana pemilu yang dilakukan oleh MANSUR MAHMUD yang diserahkan kepada penyidik untuk menindak lanjuti laporan tersebut ke tingkat pengadilan.

- Saksi menerangkan bahwa pasal yang disangkakan atas pelanggaran yang dilakukan oleh MANSUR MAHMUD terkait laporan dugaan tindak pidana pemilu penghinaan bendera Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pada tanggal 31 Maret 2019 di Desa Tabumela, Kecamatan Tilango Kabupaten Gorontalo, yang bersangkutan diduga melanggar ketentuan Pasal 521 jo Pasal 280 huruf c Undangundang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum.
- Saksi menerangkan bahwa unsur unsur dari Pasal 521 jo Pasal 280 huruf c Undangundang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum yakni :
Pasal 521 : Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, atau huruf j.
Pasal 280 huruf c : Pelaksana, peserta, dan tim Kampanye Pemilu dilarang: Huruf : c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau Peserta Pemilu yang lain;
- Saksi menjelaskan sesuai PKPU No. 23 Tahun 2018 Pasal 1 poin 25 tentang kampanye pemilihan umum adalah bahwa peserta kampanye : Anggota masyarakat atau warga negara indonesia yang memenuhi syarat sebagai pemilih dan sesuai KTP idensitas Nama MANSUR MAHMUD, Tempat tanggal lahir : Gorontalo 17 Agustus 1971, Pekerjaan : Transportasi, Agama : Islam Kewarganegaraan : Indonesia, Suku Gorontalo, Alamat Desa Tabumela Kec. Tilango Kab Gorontalo.
- Saksi menerangkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh MANSUR MAHMUD Berdasarkan pemeriksaan klarifikasi atas ahli yang diperiksa yakni sdr. DR. YUSRIYANTO KADIR, SH.MH menjelaskan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh MANSUR MAHMUD masuk kategori perbuatan menghina kepada peserta pemilu lainnya.
- Saksi menerangkan sesuai PKPU No. 23 Tahun 2018 Pasal 1 poin 15 tentang kampanye pemilihan umum peserta pemilu : adalah partai politik



untuk anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, Anggota DPRD Kab/Kota, perseorangan pemilu untuk anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan partai politik untuk pemilihan umum presiden dan wakil presiden.

- Berdasarkan fakta fakta yang didapatkan bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh MANSUR MAHMUD alias DON menyebabkan adanya pengaduan dari pengurus partai PPP baik dari DPW Prov Gtlo maupun DPC Kab Gorontalo, sehingga menurut penghinaan terhadap peserta pemilu yang dimaksud adlah Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang diwakili langsung oleh SOFYAN ISHAK (dari unsur DPW dan SYAM T. ASE dari unsur DPC Kab. Gorontalo
- Bahwa saksi membenarkan alat bukti yang diperlihatkan didepan persidangan ;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya ; --

9. Saksi Arlan Mantu Alias Alan dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Saksi menjelaskan Saksi salah seorang yang melihat dan menyaksikan peristiwa tersebut
- Saksi menjelaskan Saksi melihat langsung MANSUR MAHMUD alias DONU mencabut bendera partai PPP yang terpasang di jalan sewaktu pelaksanaan kampanye rapat umum Partai PPP di Desa Tabumela Kec. Tilango Kab. Gorontalo
- Saksi menjelaskan kejadian tersebut Pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2019, bertempat Di Desa Tabumela Kec. Tilango Kab. Gorontalo
- Saksi menjelaskan Saksi melihat MANSUR MAHMUD alias DONU mencabut bendera dengan menggunakan tangan kanannya, setelah berhasil mencabut bendera kemudian saksi melihat MANSUR MAHMUD alias DONU melemparkan bendera tersebut diatas tanah sampai berserakan bersama bendera bendera lainnya yang sudah dicabut terlebih dahulu

- Saksi menjelaskan Saksi melihat bendera bendera tersebut sudah terletak dan berserakan diatas tanah, karena saat itu hujan dan sudah tercampur dengan tanah / pasir
- Saksi menjelaskan Saksi sudah tidak jelas menghitungnya, yang jelas saksi melihat langsung saat satu bendera dicabut, dan menggabungkan bendera tersebut bersama bendera yang lain yang sudah dicabut terlebih dahulu
- Saksi menjelaskan Sudah jelas yang merasa terhina adalah Partai PPP dimana di organisasi partai tersebut bernaung para kader simpatisan
- Saksi menjelaskan Saksi ceritakan sebagai berikut : Bahwa pada hari minggu tanggal 31 Maret 2019, sewaktu saksi pulang dari kampanye Partai PPP yang diselenggarakan di Desa Tabumela, mampir di salah satu warung milik warga, karena saat itu hujan, saat berteduh di warung tersebut saksi melihat sdra. MANSUR MAHMUD alias DON mencabut bendera Partai PPP yang terpasang diwarung tempat saksi berteduh, kemudian setelah mencabut bendera tersebut sdra. MANSUR MAHMUD melemparkan bendera tersebut di dekat pagar yang sudah berserakan dan tertumpuk bendera yang sama, selanjutnya MANSUR MAHMUD pergi meninggalkan lokasi atau tempat saksi berteduh menuju rumahnya yang tidak jauh dari lokasi atau tempat saksi berteduh ;
- Bahwa saksi membenarkan alat bukti yang diperlihatkan didepan persidangan ;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya ; --

10. Saksi Sofyan Ishak Alias Kanana dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Saksi menjelaskan Saksi tidak melihat langsung peristiwa tersebut, namun pasca setelah kejadian tersebut saksi banyak yang menghubungi saksi, sebab saksi salah seorang pengurus Partai Persatuan Pembangunan dengan Jabatan Wakil Ketua DPW PPP Prov Gorontalo

- Saksi menjelaskan Pada saat kejadian itu saksi sudah berada dirumah, ketika itu ada banyak yang menghubungi saksi melalui telvon, ,melaporkan adanya pengrusakan APK berupa Bendera Partai, saksi tidak tahu siaoa yang melakukannya dan motifnya apa, kemudian saksi sampaikanb kepada beberapa orang yang menghubungi saksi saksi saran untuk tidak terpancing, dan segera menghubungi Bapak Hendra Abdul selaku penanggung jawab kampanye dilokasi tersebut, kemdian pada tanggal 1 April 2019 ada telepn masuk dari salah seorang caleg Partai PAN IWAN MANANGI, beliau meminta maaf atas nama partainya atas kejadian yang dilakukan oleh koleganya dan Iwan Manangi menyampaikan koleganya tersebut adalah HAMKA PAKAYA (Caleg dari Partai PAN)
- Dapat saksi tambahkan bahwa bendera partai PPP menurut investigasi yang kami lakukan adalah dicabut dan diletakan diatas tanah yang sudah tercampur dengan pasir dan becek hal itu dilakukan oleh salah seorang yang bernama MANSUR MAHMUD alias DON selaku tim sukses / simpatisan daru Partai Amanat Nasiona
- Saksi menjelaskan Pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2019, bertempat Di Desa Tabumela Kec. Tilango Kab. Gorontalo
- Saksi menjelaskan Menurut informasi dari beberapa saksi yang kami meintakan keterangan bahwa MANSUR MAHMUD alias DONU mencabut bendera dengan menggunakan tangan kanannya, setelah berhasil mencabut bendera kemudian s meletakan bendera tersebut diatas tanah bersama bendera bendera Partai PPP lainnya yang sudah dicabut terlebih dahulu
- Saksi menjelaskan Berdasarkan keterangan dari saksi saksi dan dokumen foto yang saksi lihat bendera bendera tersebut sudah terletak diatas tanah, dekat pagar dan kain bendera sudah bersatu dan menyentuh tanah
- Saksi menjelaskan Sudah jelas yang merasa terhina adalah Partai PPP dimana di organisasi partai tersebut bernaung para kader simpatisan, jujur saksi mengatakan bahwa tindakan tersebut adalah sangat menghina kami Partai PPP sebagai salah satu peserta pemilu pada tahun 2019 ini

- Sudah jelas hal itu merupakan penghinaan kepada kami, sebab di era demokrasi saat ini bias saja berpeda pilihan, namun saling menghargai dan menghormati, menurut saksi selaku kader PPP bahwa mencabut bendera tanpa seizin / sepihak dan meletakkan secara berhamburan / berserakan bendera tersebut ditanah merupakan bentuk penghinaan kepada symbol atau lambang partai kami, apalagi dalam AD/ART kami mengatur bahwa bendera tersebut adalah lambang partai, yang mempunyai symbol ka'bah, dan pengaturan tentang lambang tersebut terdapat dalam AD/ART Partai Hasil Muhtamar VIII tahun 2016 sebagai berikut :

Anggaran dasar Bab IV Pasal 7 "Lambang "

Ayat (1) Lambang PPP adalah gambar ka'bah

Ayat (2) ketentuan mengenai lambang PPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam anggaran rumah tangga PPP.

Aggaran Rumah Tangga PPP Bab I Pasal 1

Ayat (1) Ka'bah symbol pemersatu umat islam

Ayat (2) Ka'bah bagi PPP merupakan symbol kesatuan arah perjuangan umat islam indonseia dalam rangka beribadah kepada alla swt, serta merupakan sumber inspirasi dan motifasi untuk menegakan ajaran islam dalam segala bidang kehidupan

Ayat (3) lambang PPP adalah gambar ka'bah yang dipandang dari arah depan pintu masuk, bertorai warna kuning emas, dan tampak disisi kiri hajar aswad yang berada disudut dinding tepat di bawah gambar ka'bah bertuliskan PPP berwarna kuning emas yaitu singakatan nama Partai Persatuan Pembangunan tulsian PPP berada di atas warna dasar hijau dalam bingkai segi empat sama sisi berwarna kuning emas,

Mencermati penjelasan AD/ART tersebut bahwa rangkaian perbuatan meletakkan diatas tanah bendera partai yang jelas terdapat dalam bendera tersebut jelas merupakan penghinaan kepada kami, untunghlah masyarakat saat itu dapat kami tenangkan

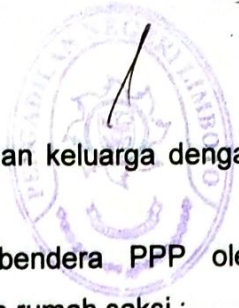
- Saksi menjelaskan Saksi mengikuti jalannya kampanye tersebut, bahkan menyampaikan orasi kampanye berupa penyampain visi misi dan bersama memenangkan partai PPP di Kab Gorontalo khususnya dan Provinsi pada umumnya ;

- Bahwa saksi membenarkan alat bukti yang diperlihatkan didepan persidangan ;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya ; --

11. Saksi Ibrahim Ahmad dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Saksi membenarkan perbuatan MANSUR MAHMUD alias DON mencabut bendera dari Partai PPP, saksi melihat kejadian MANSUR MAHMUD alias DON mencabut bendera tersebut, pada saat itu saksi berada di depan rumah tempat dipasangnya bendera, saksi pun mengiyakan perbuatan yang MANSUR MAHMUD lakukan sebab sudah selesai kegiatan kampanye.
- Saksi sudah tidak mengetahui jumlah pasti bendera PPP yang dicabut oleh MANSUR MAHMUD alias DON, namun bendera itu dicabut lebih dari satu.
- Setelah bendera PPP tersebut dicabut Saksi sudah tidak sempat melihat dimana bendera PPP tersebut diletakan oleh sdra MANSUR MAHMUD alias DON.
- Peristiwa tersebut terjadi Pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2019, bertempat Di Desa Tabumela Kec. Tilango Kab. Gorontalo.
- Saksi tidak mengetahui pencabutan bendera PPP tersebut ada seijin dari petugas kampanye partai PPP.
- Saksi tidak mengetahui pencabutan bendera PPP oleh MANSUR MAHMUD alias DON tersebut atas perintah orang lain ;
- Bahwa saksi membenarkan alat bukti yang diperlihatkan didepan persidangan ;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya ; --

12. Simon Kasim dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- 
- Bahwa saksi kenal tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa ;
 - Saksi melihat langsung peristiwa pencabutan bendera PPP oleh terdakwa, karena bendera tersebut dipasang didepan rumah saksi ;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2019 bertempat di Desa Tabumela Kec Tilango Kab Gorontalo ;
 - Saksi tidak melihat berapa bendera yang dicabut oleh Terdakwa saat itu ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada orang lain yang menyuruh terdakwa mencabut bendera PPP tersebut ;
 - Bahwa saksi membenarkan alat bukti yang diperlihatkan didepan persidangan ;
 - Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya ; --

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut :

1. Dr Yusrianto Kadir,SH,MH yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Ahli sebagai Dosen tetap pada Fakultas Hukum Universitas Gorontalo, dan menjabat sebagai Ketua Program Magister Hukum menjadi Dosen tetap sejak tahun 2009, dan menjabat pada jabatan saat ini sejak tahun 2016
- Keahlian ahli pada hukum pidana dan kriminologi.
- Ahli jelaskan sebagai berikut : Setelah melihat kronologi diatas dasar pemidanaan sebagaimana ketentuan pasal 280 ayat (1) huruf c bisa saja diterapkan kepada terlapor mengingat frasa “menghina peserta pemilu lainnya” dapat dianasir juga sebagai satu kesatuan dengan partai politik pelapor yang merasa tersinggung dengan pencabutan symbol bendera partai yang dilakukan oleh terlapor secara sengaja tanpa seijin pelapor atau partai politik pelapor.
- Unsur dengan sengaja tersebut juga terlihat berdasarkan keterangan terlapor yang tidak konsisten dalam menjelaskan motifnya dalam mencabut bendera partai politik tersebut, disatu sisi terlapor menjelaskan

alasan pencabutan bendera parpol karena tidak sejjin pemilik rumah/lahan, yang kemudian dapat dibuktikan bahwa pemilik rumah/lahan sebenarnya mengizinkan, serta disisi lain terlapor berdalih lagi alasan pencabutan bendera parpol tersebut dilakukannya karena dipasang didepan rumah masyarakat yang berstatus ASN, padahal terlapor mengetahui dan sadar bahwa sebenarnya terdapat prosedur yang mensyaratkan terkait perbuatan dan akibat dari perbuatannya.

- Dalam perkara ini ahli melihat ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh terlapor, karena secara sengaja tanpa hak melakukan perbuatan yang patut diduga merupakan perbuatan pidana pemilu, dimana terlapor sebenarnya mengetahui dan menghendaki perbuatannya, serta secara sadar pula mengetahui akibat dari perbuatannya. Apabila dilihat dari definisi peserta pemilu yang merupakan objek penghinaan dalam perkara ini "adalah Partai Politik untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten/kota, perseorangan untuk Pemilu anggota DPD, dan Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik untuk Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden". Ahli berpandangan menghina symbol bendera partai politik, sama saja dengan menghina anggota dan/atau simpatisan partai politik tersebut, mengingat sikap batin dan perasaan dari partai politik itu terinternalisasi kedalam sikap batin dan perasaan para anggota dan simpatisannya.

- Ahli jelaskan sebagai berikut :

Dalam UndangUndang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu secara tekstual tidak terdapat penjelasan dari makna penghinaan sebagaimana ketentuan pasal 280 ayat (1) huruf c. makna penghinaan dapat dilihat dalam Kitab UndangUndang Hukum Pidana, yang pada intinya menjelaskan bahwa "penghinaan itu adalah menyerang kehormatan dan nama baik seseorang", kehormatan yang diserang ini mengenai kehormatan yang dapat dicemarkan karena akibat ketersinggungan.

Selanjutnya dijelaskan pula dalam Kitab UndangUndang Hukum Pidana, selain "orang" sebagai objek perbuatan penghinaan, terhadap "golongan penduduk" dapat juga menjadi objek dari penghinaan tersebut. Walaupun secara tekstual tidak diatur secara limitatif siapa yang dimaksud dengan

“golongan penduduk” tersebut dalam KUHP, namun menurut ahli dapat dianasir sama dengan segolongan orang yang memiliki visi dan kepentingan bersama dalam partai politik.

Oleh karena itu, ahli berpandangan objek penghinaan sebagaimana ketentuan pasal 280 ayat (1) huruf c yang menekankan salah satunya adalah peserta pemilu dapat diartikan sama dan satu kesatuan dengan partai politik, sebagaimana definisi peserta pemilu dalam ketentuan pasal 1 angka 15 PKPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilu.

- Menurut ahli landasan sosiologis dalam ketentuan pasal 280 ayat (1) huruf c UU Pemilu, apabila dilihat dari kehendak pembentuk UU ini memiliki kaidah hukum yang menjurus pada terciptanya pemilu yang tertib, fair, dan menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi. Penerapan pasal ini menurut ahli sudah tepat dengan ketentuan adanya pembuktian yang komprehensif, jika dilihat dari aspek pencapaian tujuan hukum (kepastian, kemanfaatan, dan keadilan), serta bersesuaian dengan asas ultimum remedium dalam penegakan hukum.

- Ahli menjelaskan sebagai subjek hukum atau dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya dalam perkara ini, menurut ahli perlu secara komprehensif dapat dibuktikan bahwa terlapor merupakan bagian dari subjek hukum yang secara limitative diatur dalam pasal 521 UU Pemilu yaitu “Pelaksana, peserta dan/atau tim kampanye Pemilu.

Selanjutnya apakah terlapor termasuk dalam frasa “peserta kampanye pemilu” menurut ahli terlapor termasuk didalamnya, karena peserta kampanye pemilu dalam ketentuan pasal 1 angka 25 PKPU Nomor 23 Tahun 2018 dijelaskan bahwa peserta kampanye adalah anggota masyarakat atau Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai Pemilih.

- Ahli menjelaskan Unsur pasal 521 jo pasal 280 ayat (1) huruf c adalah: Pelaksana, peserta dan/atau tim kampanye Pemilu, Dengan sengaja, Melanggar larangan pelaksanaan kampanye pemilu yang dimaksud dalam pasal 280 ayat (1) huruf c.

Ahli menjelaskan :

- Pelaksana, peserta dan/atau tim kampanye Pemilu: dalam perkara ini perlu didalami peran terlapor dalam kedudukannya sebagai simpatisan

partai.

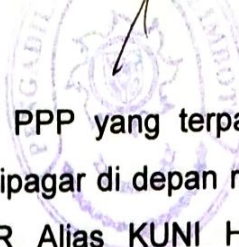
- Dengan sengaja: dalam kronologi diatas terlihat bahwa terlapor secara sadar mengetahui dan menghendaki perbuatannya serta akibat dari perbuatannya.
- Menghina peserta pemilu (pasal 280 ayat (1) huruf c): berdasarkan konstruksi hukum sebagaimana ahli jelaskan diatas, pada intinya menurut ahli menghina symbol partai (bendera) dapat diartikan juga menghina peserta pemilu.

Ahli jelaskan sebagai berikut :

- Sebagaimana telah ahli jelaskan dalam jawaban ahli pada point diatas, bahwa menghina symbol partai (dalam hal ini adalah bendera partai) dapat dianasir sama dengan menghina partai politik (peserta pemilu). Mencabut bendera secara melawan hak tanpa memberikan konfirmasi dan/atau meminta ijin dulu kepada yang berhak, apalagi bendera tersebut hanya diletakan begitu saja, tanpa adanya jaminan dari terlapor bahwa bendera tersebut bisa saja hilang atau rusak, padahal terlapor dalam hal ini mengetahui bahwa bendera partai tersebut merupakan symbol kebanggaan dan kebesaran partai. Sehingga apa yang dilakukan oleh terlapor jelas dapat dikategorikan sebagai perbuatan penghinaan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa karena permasalahan terdakwa telah mencabut bendera Partai PPP ;
- Bahwa terdakwa terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada daerah pemilihan di TPS 1 Desa Tabumela. Kec. Tilango Kab. Gorontalo.
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Pengurus Partai Politik akan tetapi terdakwa merupakan simpatisan Partai Amanat Nasional (PAN).
- Bahwa Terdakwa merupakan simpatisan Calon Anggota Legislatif Kab. Gorontalo dari Partai Amanat Nasional (PAN) Dapil Telaga Cs atas nama sdra HAMKA PAKAJA Nomor urut 1.
- Terdakwa merupakan simpatisan atau pendukung Calon Anggota Legislatif Kab. Gorontalo dari Partai Amanat Nasional (PAN) Dapil Telaga Cs sdra HAMKA PAKAJA Nomor urut 1.

- 
- Terdakwa menerangkan cara bendera Partai PPP yang terpasang dengan tiang dari bambu kecil dan terikat diikat dipagar di depan rumah sdra IBRAHIM AHMAD, sdri HAWARIA UMAR Alias KUNI HAWA terdakwa cabut dengan menggunakan tangan kanan terdakwa kemudian terdakwa kumpulkan/pegang dengan menggunakan tangan kiri setelah bendera tersebut terdakwa cabut kemudian bendera partai PPP tersebut terdakwa letakkan diatas lantai cor semen didepan pagar rumah sdra HAWARIA UMAR Alias KUNI HAWA sedangkan bendera Partai PPP yang terpasang dengan tiang dari bambu kecil dan terikat diikat dipagar di depan rumah sdra SIMON KASIM juga terdakwa cabut dengan menggunakan tangan kanan terdakwa kemudian terdakwa kumpulkan/pegang dengan menggunakan tangan kiri setelah bendera tersebut terdakwa cabut kemudian bendera itu terdakwa gulung pada tiangnya (bambu kecil) menjadi satu kemudian bendera partai PPP tersebut terdakwa letakkan diatas rumput didepan pagar rumah sdra SIMON KASIM.
 - Terdakwa menerangkan bendera partai PPP yang sdra cabut dan letakaan diatas lantai cor semen sebanyak 7 unit bendera Partai PPP.
 - Bahwa pencabutan bendera partai PPP yang terdakwa lakukan pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2019 sekitar jam 21.00 wita bertempat diruas jalan Desa di Desa Tabumela Kec. Tilango Kab. Gorontalo.
 - Terdakwa menerangkan alas an pencabutan bendera adalah a. Anak dari sdri HAWARIA UMAR Alias KUNI HAWA adalah seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) an. YOLANDA AHMAD dan suaminya sehingga untuk menjaga Netralitas. b. Ada perjanjian antara sdri HAWARIA UMAR Alias KUNI HAWA dengan sdra SUDIN ABDULAH dimana perjanjiannya apabila telah selesai Kampanye agar bendera partai PPP tersebut akan dicabut akan tetapi hal itu tidak diindahkannya. terdakwa menjaga jangan sampai akan terjadi persoalan diantara pendukung Partai PAN dan PPP karena setahu terdakwa dimana bendera PPP tersebut dipasang merupakan basis pendukung PAN.
 - terdakwa mengenal bendera Partai PPP tersebut yakni bendera yang terdakwa cabut dan terdakwa letakkan begitu saja di lantai cor semen di Desa Tabumela Kec. Tilango Kab. Gorontalo ;

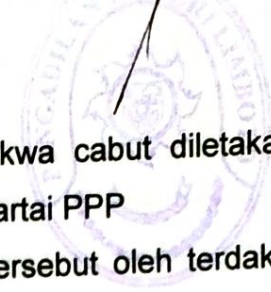
Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim terdakwa menyatakan tidak menghadirkan saksi yang meringankan (ade charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 5 (lima) buah Tiang bambu bersama bendera Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
2. 1 (satu) lembar Foto bendera Partai Persatuan Pembangunan (PPP)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa diperiksa sehubungan dengan Perkara Tindak Pidana pemilu yakni telah mencabut bendera Partai PPP;
- Bahwa benar terdakwa melakukan tindak pidana tersebut pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2019 sekira pukul 21.00 wita bertempat diruas jalan Desa di Desa Tabumela Kec. Tilango Kab. Gorontalo ;
- Bahwa benar terdakwa melakukan tindak pidana tersebut dengan cara bendera Partai PPP yang terpasang dengan tiang dari bambu kecil dan terikat diikat dipagar di depan rumah sdr IBRAHIM AHMAD, sdr HAWARIA UMAR Alias KUNI HAWA terdakwa cabut dengan menggunakan tangan kanan terdakwa kemudian terdakwa kumpulkan/pegang dengan menggunakan tangan kiri setelah bendera tersebut terdakwa cabut kemudian bendera partai PPP tersebut terdakwa letakkan diatas lantai cor semen didepan pagar rumah sdr HAWARIA UMAR Alias KUNI HAWA sedangkan bendera Partai PPP yang terpasang dengan tiang dari bambu kecil dan terikat diikat dipagar di depan rumah sdr SIMON KASIM juga terdakwa cabut dengan menggunakan tangan kanan terdakwa kemudian terdakwa kumpulkan/pegang dengan menggunakan tangan kiri setelah bendera tersebut terdakwa cabut kemudian bendera itu terdakwa gulung pada tiangnya (bambu kecil) menjadi satu kemudian bendera partai PPP tersebut terdakwa letakkan diatas rumput didepan pagar rumah sdr SIMON KASIM ;

- 
- Bahwa benar bendera partai PPP yang Terdakwa cabut diletakkan diatas lantai cor semen sebanyak 7 unit bendera Partai PPP
 - Bahwa alasan pencabutan bendera partai PPP tersebut oleh terdakwa adalah a. Anak dari sdri HAWARIA UMAR Alias KUNI HAWA adalah seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) an. YOLANDA AHMAD dan suaminya sehingga untuk menjaga Netralitas. b. Ada perjanjian antara sdri HAWARIA UMAR Alias KUNI HAWA dengan sdra SUDIN ABDULAH dimana perjanjiannya apabila telah selesai Kampanye agar bendera partai PPP tersebut akan dicabut akan tetapi hal itu tidak diindahkannya. terdakwa menjaga jangan sampai akan terjadi persoalan diantara pendukung Partai PAN dan PPP karena setahu terdakwa dimana bendera PPP tersebut dipasang merupakan basis pendukung PAN sehingga tidak terjadi bentrokan massal ;
 - Bahwa benar terdakwa terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada daerah pemilihan di TPS 1 Desa Tabumela. Kec. Tilango Kab. Gorontalo ;
 - Bahwa benar pendapat ahli DR. YUSRIYANTO KADIR, SH.MH Dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu secara tekstual tidak terdapat penjelasan dari makna penghinaan sebagaimana ketentuan pasal 280 ayat (1) huruf c. makna penghinaan dapat dilihat dalam Kitab UndangUndang Hukum Pidana, yang pada intinya menjelaskan bahwa "*penghinaan itu adalah menyerang kehormatan dan nama baik seseorang*", kehormatan yang diserang ini mengenai kehormatan yang dapat dicemarkan karena akibat ketersinggungan. Selanjutnya dijelaskan pula dalam Kitab UndangUndang Hukum Pidana, selain "orang" sebagai objek perbuatan penghinaan, terhadap "golongan penduduk" dapat juga menjadi objek dari penghinaan tersebut. Walaupun secara tekstual tidak diatur secara limitatif siapa yang dimaksud dengan "golongan penduduk" tersebut dalam KUHP, namun menurut ahli dapat dianasir sama dengan segolongan orang yang memiliki visi dan kepentingan bersama dalam partai politik ;
 - Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 521 Jo Pasal 280 ayat (1) huruf c Undang-undang RI Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu ;
2. Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau Peserta Pemilu yang lain ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad.1 Unsur " Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu" ;

Menimbang, bahwa Bahwa sesuai PKPU No. 23 Tahun 2018 Pasal 1 poin 25 tentang kampanye pemilihan umum adalah bahwa peserta kampanye : Anggota masyarakat atau warga negara indonesia yang memenuhi syarat sebagai pemilih ;

Menimbang, bahwa dengan demikian mengapa unsur ini perlu dipertimbangkan, adalah untuk memastikan mengenai Subyek atau Pelaku suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi kesalahan mengenai orang/ subyeknya atau error in persona ;

Menimbang, bahwa sebagaimana identitas terdakwa (KTP) terdakwa bernama MANSUR MAHMUD, Tempat tanggal lahir : Gorontalo 17 Agustus 1971, Pekerjaan : Transportasi, Agama : Islam Kewarganegaraan : Indonesia, Suku Gorontalo, Alamat Desa Tabumela Kec. Tilango Kab Gorontalo dimana terdakwa telah memenuhi syarat sebagai pemilih yang telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas Majelis Hakim berpendapat unsur setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu dalam perkara ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur " Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau Peserta Pemilu yang lain" ;

Menimbang, bahwa pendapat ahli DR. YUSRIYANTO KADIR, SH.MH Dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu secara tekstual tidak terdapat penjelasan dari makna penghinaan sebagaimana ketentuan pasal 280 ayat (1) huruf c. makna penghinaan dapat dilihat dalam Kitab UndangUndang Hukum Pidana, yang pada intinya menjelaskan bahwa *"penghinaan itu adalah menyerang kehormatan dan nama baik seseorang"*, kehormatan yang diserang ini mengenai kehormatan yang dapat dicemarkan karena akibat ketersinggungan. Selanjutnya dijelaskan pula dalam Kitab UndangUndang Hukum Pidana, selain "orang" sebagai objek perbuatan penghinaan, terhadap "golongan penduduk" dapat juga menjadi objek dari penghinaan tersebut. Walaupun secara tekstual tidak diatur secara limitatif siapa yang dimaksud dengan "golongan penduduk" tersebut dalam KUHP, namun menurut ahli dapat dianasir sama dengan segolongan orang yang memiliki visi dan kepentingan bersama dalam partai politik

Menimbang, bahwa Oleh karena itu, ahli berpandangan objek penghinaan sebagaimana ketentuan pasal 280 ayat (1) huruf c yang menekankan salah satunya adalah peserta pemilu dapat diartikan sama dan satu kesatuan dengan partai politik, sebagaimana definisi peserta pemilu dalam ketentuan pasal 1 angka 15 PKPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilu. Dan sesuai PKPU No. 23 Tahun 2018 Pasal 1 poin 15 tentang kampanye pemilihan umum peserta pemilu : adalah partai politik untuk anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, Anggota DPRD Kab/Kota, perseorangan pemilu untuk anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan partai politik untuk pemilihan umum presiden dan wakil presiden :

Menimbang, bahwa Berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa dengan barang bukti yang diajukan dalam berkas perkara didapatkan bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa menyebabkan adanya pengaduan dari pengurus partai PPP baik dari DPW Prov Gtlo maupun DPC Kab Gorontalo yang merasa terhina, sehingga menurut Ahli penghinaan terhadap peserta pemilu yang dimaksud adalah Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang diwakili langsung oleh SOFYAN ISHAK (dari unsur DPW dan SYAM T. ASE dari unsur DPC Kab. Gorontalo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diatas, maka unsur Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau Peserta Pemilu yang lain telah terbukti secara sah menurut Hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 521 Jo Pasal 280 ayat (1) huruf c Undang-undang RI Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal ;

Menimbang, bahwa karena di persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf maupun penghapus pidana terhadap terdakwa, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan telah terpenuhi syarat-syarat perjatuhan pidana terhadap terdakwa, sehingga terhadap terdakwa dapat dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka sepatutnyalah terhadap diri Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan Terdakwa melakukan pencabutan bendera PPP tersebut hanya untuk menjaga netralitas dan mencegah terjadinya bentrokan massa karena daerah yang dipasangkan bendera PPP tersebut merupakan basis pendukung PAN maka kepada Terdakwa perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 5 (lima) buah Tiang bambu bersama bendera Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan 1 (satu) lembar Foto bendera Partai Persatuan Pembangunan (PPP) , maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemilik sah nya partai Partai Persatuan Pembangunan (PPP) melalui saksi Sofyan Ishak ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari terdakwa sebagaimana diatur pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, serta hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat 1 huruf (f) KUHP ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi dikemudian hari ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka terhadap Terdakwa juga dibebankan untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat ketentuan pasal 521 Jo Pasal 280 ayat (1) huruf c Undang-undang RI Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Mansur Mahmud Alias Don tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menghina peserta pemilu lainnya" sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Mansur Mahmud Alias Don dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan denda sejumlah Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 4 (empat) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) buah Tiang bambu bersama bendera Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
 - 1 (satu) lembar Foto bendera Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Dikembalikan kepada pemilik sah nya partai Partai Persatuan Pembangunan (PPP) melalui saksi Sofyan Ishak
5. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto, pada hari Kamis, tanggal 20 Juni 2019 oleh Anry Widy Laksono, S.H, M.H sebagai Hakim Ketua, I Made Sudiarta, S.H, M.H dan Muammar Maulis Kadafi, S.H, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jackeline Camelia Jacob, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Limboto serta dihadiri oleh Rafid M Humolungo, SH. Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

I Made Sudiarta, S.H, M.H

Anry Widy Laksono, S.H, M.H

Ttd.

Muammar Maulis Kadafi, S.H, M.H

Panitera Pengganti,

Ttd.

Jackeline Camelia Jacob, S.H

Ttd.

Yohan Mahmud, SH., MH